

DUKUNGAN PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA



PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN TAHUN 2014



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Daerah untuk tahun 2014 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada petugas yang menangani Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan. Pedoman ini terdiri dari : 1) Fasilitasi, Inventarisasi, Dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Dan Konflik Perkebunan 2) Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, 3) Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitasi Penanganan Masalah Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA)


Isi dan substansi Pedoman Teknis ini hanya memuat garis besar kegiatan, antara lain tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar petugas yang menangani Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan selanjutnya dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik.

Diharapkan Pedoman Teknis ini memberi manfaat dan sebagai pedoman kerja para petugas sehingga kegiatan Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Tahun 2014 yang dilaksanakan di Daerah dapat

meningkatkan identifikasi terhadap penyebab terjadinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, menyediakan data/informasi mengenai Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

Jakarta, Desember 2013

Direktur Jenderal Perkebunan,



Ir. Gamal Nasir, MS

Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | FASILITASI, INVENTARISASI, DAN IDENTIFIKASI SERTA PENANGANAN KASUS GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN | |
| I. | PENDAHULUAN | 1 |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| B. | Sasaran Nasional | 5 |
| C. | Tujuan | 5 |
| II. | PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 6 |
| A. | Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan | 6 |
| B. | Spesifikasi Teknis | 6 |
| III. | PELAKSANAAN KEGIATAN | 6 |
| A. | Ruang Lingkup | 6 |
| B. | Pelaksana Kegiatan | 7 |
| C. | Lokasi, Jenis, dan Volume | 9 |
| D. | Simpul Kritis | 10 |
| IV. | PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN | 10 |
| V. | MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN | 14 |
| VI. | PEMBIAYAAN | 14 |
| VII | PENUTUP | 16 |

| | | |
|----------|---|----|
| 2 | PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN FASILITASI PENANGANAN MASALAH PERKEBUNAN POLA KEMITRAAN (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) | |
| I. | PENDAHULUAN | 17 |
| A. | Latar Belakang | 17 |
| B. | Sasaran Nasional | 20 |
| C. | Tujuan | 20 |
| II. | PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 21 |
| A. | Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan | 21 |
| B. | Spesifikasi Teknis | 21 |
| III. | PELAKSANAAN KEGIATAN | 21 |
| A. | Ruang Lingkup | 21 |
| B. | Pelaksana Kegiatan | 22 |
| C. | Lokasi, Jenis, dan Volume | 22 |
| D. | Simpul Kritis | 24 |
| IV. | PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN | 25 |
| V. | MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN | 25 |
| VI. | PEMBIAYAAN | 26 |
| VII | PENUTUP | 26 |

| | | |
|----------|---|----|
| 3 | PERTEMUAN KOORDINASI/RAPAT FASILITASI PENANGANAN GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN | |
| I. | PENDAHULUAN | 27 |
| | A. Latar Belakang | 27 |
| | B. Sasaran Nasional | 28 |
| | C. Tujuan | 29 |
| II. | PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 29 |
| | A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan | 29 |
| | B. Spesifikasi Teknis | 30 |
| III. | PELAKSANAAN KEGIATAN | 30 |
| | A. Ruang Lingkup | 30 |
| | B. Pelaksana Kegiatan | 31 |
| | C. Lokasi, Jenis, dan Volume | 32 |
| | D. Simpul Kritis | 33 |
| IV. | PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN | 34 |
| V. | MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN | 36 |
| VI. | PEMBIAYAAN | 37 |
| VII | PENUTUP | 38 |

**PEDOMAN TEKNIS
FASILITASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
SERTA PENANGANAN KASUS GANGGUAN
USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub-sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan perkebunan sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : ” *bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan*”.

Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek

antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri dari 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan, tanaman semusim, serta tanaman rempah dan penyegar dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan penghasil bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, perusahaan perkebunan meliputi perkebunan besar milik negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 6%, Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar 21% dan Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 72%.

Dari masa ke masa pembangunan perkebunan senantiasa dihadapkan ke berbagai tantangan, permasalahan dan isu yang paling mengemuka pada Tahun 2013, seperti terjadi perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya

tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, rendahnya kepemilikan lahan dan status lahan pekebun, masih terbatasnya akses kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses pekebun terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta kurangnya koordinasi kerja antara sektor terkait pembangunan perkebunan.

Pembangunan Perkebunan akan terkendala jika dalam penyediaan lahannya masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha perkebunan terkait dengan pengadaan lahan seperti : terjadinya tumpang tindih izin lokasi dengan kepentingan lain, belum tuntasnya permasalahan pelepasan kawasan hutan, ganti rugi lahan dan/atau ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat, sengketa dengan tanah adat/ulayat, terjadinya okupasi lahan,

penjarahan sampai belum selesainya penerbitan hak kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik/SHM dan Sertifikat Hak Guna Usaha/SHGU). Dengan terjadinya sengketa/konflik atau kasus kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam pengadaan lahan usaha perkebunan akan sangat mempengaruhi kinerja usaha perkebunan.

Kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan sampai dengan akhir Tahun 2012 tercatat sebanyak 739 kasus terjadi dari 539 kasus lahan dan 185 kasus non lahan, serta 15 kasus kehutanan dengan 585 kasus yang terjadi di Perusahaan Besar Swasta dan 10 kasus terjadi di Badan Usaha Milik Negara/BUMN Perkebunan (PTP. Nusantara) dan tersebar di 23 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat).

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan fasilitasi, inventarisasi, identifikasi, dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

B. Sasaran Nasional

Terfasilitasinya inventarisasi, identifikasi, dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan fasilitasi, inventarisasi, identifikasi, dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan, sebagai berikut :

- 1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di daerah;
- 2) Membantu upaya dalam penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan;

- 3) Meningkatkan kesadaran petani/pekebun dan masyarakat dalam penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan koordinasi dan musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat, perusahaan dan instansi terkait untuk mendapatkan hasil yang adil.

B. Spesifikasi Teknis

- Pengumpulan data dan informasi;
- Musyawarah dan merumuskan kesepakatan;
- Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- Menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Fasilitasi , Inventarisasi, Identifikasi, dan

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi data dan informasi, terkait dengan gangguan usaha perkebunan berdasarkan hasil kunjungan lapangan, hasil pemantauan media elektronik dan cetak serta koordinasi dengan instansi terkait ;
- 2) Identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 3) Pengecekan langsung ke lapangan jika terjadi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 4) Kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat / pekebun dan perusahaan perkebunan;
- 5) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait antara lain melalui forum rapat, seminar dan workshop;

B. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan (petunjuk teknis) dan inventarisasi data gangguan usaha dan konflik perkebunan;

- 2) Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pemutakhiran data;
- 3) Pelaksanaan pemantauan ke lokasi terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi/Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota mengunjungi lokasi yang terjadi gangguan usaha dan konflik perkebunan dan yang memiliki potensi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 4) Rapat/pertemuan memfasilitasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan dengan instansi terkait;
- 5) Penyusunan dan pembahasan laporan hasil rapat;
- 6) Tindak lanjut penyelesaian gangguan usaha dan konflik Perkebunan;
- 7) Dinas perkebunan provinsi melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur, Bupati kasus per kasus dan menyampaikan laporan akhir tahun anggaran;

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan dilaksanakan di 27 provinsi dan 164 Kabupaten/Kota yang terdapat gangguan usaha dan konflik perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Provinsi | Jumlah Kabupaten |
|----|--------------------|------------------|
| 1 | Aceh | 5 |
| 2 | Sumatera Utara | 13 |
| 3 | Riau | 9 |
| 4 | Jambi | 9 |
| 5 | Sumatera Selatan | 6 |
| 6 | Sumatera Barat | 11 |
| 7 | Bengkulu | 6 |
| 8 | Lampung | 7 |
| 9 | Bangka Belitung | 9 |
| 10 | Kalimantan Barat | 8 |
| 11 | Kalimantan Timur | 8 |
| 12 | Kalimantan Selatan | 6 |
| 13 | Kalimantan Tengah | 14 |
| 14 | Jawa Barat | 9 |
| 15 | Banten | 5 |
| 16 | Jawa Tengah | 5 |
| 17 | Gorontalo | 3 |
| 18 | Jawa Timur | 5 |
| 19 | Sulawesi Utara | 5 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 5 |
| 21 | Sulawesi Selatan | 5 |
| 22 | Sulawesi Barat | 5 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 5 |
| 24 | Papua | 1 |
| 25 | Papua Barat | 1 |
| 26 | NTB | 2 |
| 27 | Kepulauan Riau | 2 |
| | Jumlah | 164 |

D. Simpul Kritis

- Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan pada umumnya sudah terjadi dan berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan penanganannya melibatkan berbagai pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- Koordinasi antar instansi terkait belum berjalan optimal;
- Penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan umumnya masih bersifat parsial;
- Belum semua Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan (perusahaan dan masyarakat) dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota dan kecamatan serta desa. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan

bersama Dinas kabupaten/ kota yang membidangi perkebunan.

Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan dilakukan oleh : Tim Pembina Pusat, Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Tim Pembina Pusat

Tim Pembina Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, bertugas/berfungsi:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dalam rangka pengawasan dan pendampingan serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi lapangan.
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antara instansi terkait lainnya.

- d. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

2. Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi perkebunan provinsi yang menangani kegiatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan, bertugas :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan sosialisasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi, inventarisasi, identifikasi, dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan, serta membantu mengupayakan

penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan.

- d. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di daerahnya dengan mengacu Pedoman Umum yang disusun Direktorat Jenderal Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota yang menangani kegiatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan berfungsi :

- a. Melakukan koordinasi teknis yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan teknis lapangan;

- b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dengan mengacu kepada Juklak yang dibuat oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Pedum yang disusun Direktorat Jenderal Perkebunan. Juknis tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha di Jakarta;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan ke lokasi kegiatan;

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur dan instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan.

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, dan Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan (TP)

Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditampung dalam DIPA Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan Tahun 2014.

Adapun Komponen Biaya dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

Belanja Bahan :

- ATK dan bahan komputer

Belanja Barang Non Operasional Lainnya :

- Adm, Pengiriman Surat, Foto Copy dan lain-lain;
- Penyusunan dan Pembahasan Laporan;
- Penggandaan laporan.

Honor Output Kegiatan :

- Penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota

Belanja Perjalanan Biasa :

- Dalam rangka Fasilitasi, inventarisasi, identifikasi dan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan petugas provinsi ke kabupaten;
- Dalam rangka koordinasi ke pusat.

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota :

- Dalam rangka Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, dan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan petugas kabupaten ke lokasi;

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih operasional. Diharapkan dengan pedoman ini pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

PEDOMAN TEKNIS

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI PENANGANAN MASALAH PERKEBUNAN POLA KEMITRAAN (PIR-BUN DAN PIR-TRANS/KKPA)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1970-an, Pemerintah mengembangkan perkebunan dengan pola usaha yang melibatkan petani/pekebun. Pola usaha yang dikembangkan tersebut didominasi oleh peran pemerintah. Pada saat itu dibentuklah Pola Unit Pelaksana Proyek - **UPP Perkebunan** yang didanai sendiri/swadana oleh pemerintah sebagai hasil dari *Boom Minyak*. Melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan diikuti Pola UPP Perkebunan yang selanjutnya mulai menggunakan dana Bantuan luar Negeri di mana kesemuanya memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan dan kesempatan kepada petani/pekebun untuk melaksanakan budidaya perkebunan.

Pola usaha perkebunan terus berkembang dan berlanjut dengan

dimulainya dimulainya pembangunan perkebunan dengan **Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Perkebunan** yang menggunakan perusahaan perkebunan sebagai Inti dan Petani/Pekebun sebagai Plasma yang dikategorikan sebagai **Pola PIR Generasi Pertama**. Pembangunan perkebunan dengan Pola PIR terus berlanjut dan berkembang dengan ditetapkannya **INPRES Nomor 1 Tahun 1986** yang mengatur pengembangan perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi yang disebut **PIR-TRANS** yang dikategorikan sebagai **Pola PIR Generasi Kedua**. Pola PIR tersebut kemudian dikembangkan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota yang disebut **PIR-KKPA** dan termasuk pola PIR KKPA untuk Kawasan Timur Indonesia - **PIR KKPA KTI** yang keduanya dikategorikan sebagai **Pola PIR Generasi Ketiga**.

Pada dasarnya pembangunan pola PIR merupakan gabungan dari dua bentuk usaha, yaitu Inti dalam bentuk perusahaan dan Plasma yang terdiri

dari usaha tani masing-masing petani/pekebun.

Penggabungan kedua usaha ini diharapkan akan mempercepat alih teknologi, pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan kepada para petani/pekebun. Melalui proses ini petani/pekebun secara bertahap akan mampu menarik manfaat dan asas skala ekonomi, baik secara individu maupun dalam bentuk kerja sama melalui kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Pembangunan perkebunan melalui pola PIR sesungguhnya sangat strategis karena mengintegrasikan kebun inti, kebun plasma, unit pengolahan, serta saran dan prasarana dalam satu kesatuan unit ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, pola PIR mengalami masalah/kendala yang mengakibatkan tidak selesainya program antara lain pelaksanaan akad kredit tidak tepat waktu, sehingga calon petani peserta terlambat menerima pendapatan dari kebun, perusahaan inti menanggung bunga, dan petani peserta meninggalkan sehingga proses sertifikasi sulit dilakukan.

B. Sasaran Nasional

Terlaksananya pemantauan, pengawasan, dan terfasilitasinya penanganan masalah perkebunan pola kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA).

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan masalah perkebunan pola kemitraan PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA :

- 1) Melakukan pemantauan, pengawasan pelaksanaan PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA berikut permasalahan yang dihadapi;
- 2) Memfasilitasi dan membantu penanganan masalah PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan koordinasi dengan perusahaan perkebunan, petani/pekebun (plasma), dan instansi terkait baik di pusat dan daerah serta sosialisasi kepada para petani peserta.

B. Spesifikasi Teknis

- Pengumpulan data dan informasi;
- Berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Sosialisasi kepada petani peserta dan tokoh masyarakat;
- Menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikan laporan kepada instansi terkait;

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitasi Penanganan Masalah Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) dilakukan pada lokasi PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA yang tersebar di 25 Provinsi dan 160 Kabupaten.

B. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kerja (petunjuk pelaksana) kegiatan;
- Inventarisasi data permasalahan PIR- BUN dan PIR-TRANS/KKPA;
- Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pemutakhiran data;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dilakukan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan mengunjungi lokasi PIR-BUN/ PIR-TRANS/KKPA.
- Penyusunan dan pembahasan laporan hasil rapat;
- Dinas perkebunan provinsi melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Gubernur, Bupati/Walikota kasus per kasus dan menyampaikan laporan akhir tahun anggaran.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitasi Penanganan Masalah Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) dilaksanakan di 25 Provinsi dan 160 Kabupaten

yang terdapat Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/ KKPA) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA | |
|-----|------------------------|------------|
| | Provinsi | Kabupaten |
| 1 | Aceh | 5 |
| 2 | Sumatera Utara | 13 |
| 3 | Riau | 9 |
| 4 | Jambi | 5 |
| 5 | Sumatera Selatan | 6 |
| 6 | Sumatera Barat | 11 |
| 7 | Bengkulu | 6 |
| 8 | Lampung | 7 |
| 9 | Babel | 5 |
| 10 | Banten | 5 |
| 11 | Jawa Barat | 9 |
| 12 | Jawa Tengah | 5 |
| 13 | Jawa Timur | 5 |
| 14 | Kalimantan Barat | 8 |
| 15 | Kalimantan Timur | 8 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 6 |
| 17 | Kalimantan Tengah | 14 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 5 |
| 19 | Sulawesi Barat | 5 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 5 |
| 21 | Sulawesi Utara | 5 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 5 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 2 |
| 24 | Papua | 1 |
| 25 | Papua Barat | 1 |
| | Jumlah | 160 |

D. Simpul Kritis

Permasalahan mendasar yang menjadi simpul kritis dalam pengembangan perkebunan melalui Pola Perkebunan Pola Kemitraan PIRBUN/PIRTRANS/KKPA antara lain:

- Tidak tercapainya target pengembalian kredit petani Pola Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) khususnya untuk komoditi Karet, Kelapa Hibrida, Teh, Tebu dan Kakao, dimana bila dilihat dari masa pengembalian kredit pada umumnya sudah lewat (kedaluarsa);
- Kondisi tanaman Pola Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) pada umumnya sudah tua dan rusak yang mengakibatkan rendahnya kemampuan petani untuk mengembalikan kreditnya dan cenderung macet;
- Belum seluruhnya keproyek Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA) ditutup sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146/Kpts/OT.210/2/2003 tentang

Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian;

- Belum seluruhnya proyek PIRTRANS/KKPA dikonversi kreditnya kepada petani peserta proyek;
- Berakhirnya sumber pendanaan dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sejak Tahun 2008;

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.

Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi PIR-BUN/PIR-TRANS/KKPA serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bersama Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, dan Gubernur dan instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan.

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitasi Penanganan Masalah Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA), bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditampung dalam DIPA Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang menangani perkebunan Tahun Anggaran 2014.

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih operasional. Diharapkan dengan Pedoman Teknis ini kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran.

PEDOMAN TEKNIS

PERTEMUAN KOORDINASI / RAPAT FASILITASI PENANGANAN GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan terus meningkat jumlah dan kualitasnya baik dalam bentuk penjarahan produksi, pengrusakan asset perusahaan, penyerobotan lahan dan tuntutan masyarakat terhadap lahan, kebun dan posisi pimpinan perusahaan. Dampak terjadinya gangguan usaha dan konflik perkebunan yaitu terganggunya keberlanjutan usaha perkebunan yang akan berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi serta gangguan keamanan masyarakat dan wilayah.

Gangguan usaha dan konflik perkebunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: ekonomi, politik, hukum, sosial dan lingkungan, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif

serta harus melibatkan berbagai pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan, maka perlu diadakan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.

Tujuan diselenggarakannya Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yaitu untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam upaya penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan antara instansi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

B. Sasaran Nasional

Terjadinya kesepakatan dan pemahaman bersama dalam penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan dan instansi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

C. Tujuan

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan antar instansi terkait di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.
- 2) Meningkatkan persamaan persepsi antar pihak terkait mengenai penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
- 3) Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan dalam bentuk bedah kasus.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

- Melakukan pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan dengan mengundang instansi terkait, perusahaan perkebunan, asosiasi pelaku usaha perkebunan, dan masyarakat.

- Melakukan rapat fasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan dalam bentuk bedah kasus prioritas di setiap daerah.

B. Spesifikasi Teknis

- Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik perkebunan diselenggarakan dengan membahas berbagai materi antara lain dari instansi terkait. Selanjutnya dilakukan penyusunan rumusan hasil pertemuan.
- Rapat fasilitasi penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dalam bentuk bedah kasus diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama antara pihak-pihak yang bersengketa dan instansi terkait di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan

Konflik perkebunan tersebut, meliputi:

- 1) Kebijakan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 2) Inventarisasi dan identifikasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 3) Bedah kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 4) Kesepakatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- 5) Koordinasi dengan instansi terkait (pusat dan daerah).

B. Pelaksana Kegiatan

- 1) Pelaksana kegiatan yaitu Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi;
- 2) Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dilaksanakan pada semester I, dan pelaksanaan kegiatan rapat fasilitasi (bedah kasus) dilaksanakan dari bulan Januari s/d Desember;
- 3) Peserta Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan antara lain :
 - a. Instansi terkait di Pusat dan Daerah;

- b. Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- c. Perusahaan Perkebunan (Swasta dan BUMN);
- d. Asosiasi Pelaku Usaha Perkebunan.

4) Peserta rapat fasilitasi (bedah kasus) yaitu pihak-pihak yang bersengketa serta instansi terkait di pusat dan daerah.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dilaksanakan di 26 provinsi yang berdasarkan hasil identifikasi terdapat gangguan usaha dan konflik perkebunan, sebagai berikut:

| No. | Provinsi | Paket |
|-----|------------------|-------|
| 1 | Aceh | 1 |
| 2 | Sumatera Utara | 1 |
| 3 | Riau | 1 |
| 4 | Jambi | 1 |
| 5 | Sumatera Selatan | 1 |
| 6 | Sumatera Barat | 1 |
| 7 | Bengkulu | 1 |
| 8 | Lampung | 1 |
| 9 | Bangka Belitung | 1 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1 |
| 11 | Kalimanta Barat | 1 |

| | | |
|----|---------------------|-----------|
| 12 | Kalimantan Timur | 1 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 1 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 1 |
| 15 | Jawa Barat | 1 |
| 16 | Jawa Tengah | 1 |
| 17 | Jawa Timur | 1 |
| 18 | Banten | 1 |
| 19 | Sulawesi Tenggara | 1 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 1 |
| 21 | Sulawesi Barat | 1 |
| 22 | Sulawesi Utara | 1 |
| 23 | Sulawesi Tengah | 1 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 1 |
| 25 | Papua | 1 |
| 26 | Papua Barat | 1 |
| | Jumlah | 26 |

- Jenis kegiatan ini meliputi pertemuan koordinasi serta rapat fasilitasi (bedah kasus).
- Lokasi kegiatan di Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten/Kota.

D. Simpul Kritis

Simpul kritis kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, yaitu :

- Koordinasi antar instansi terkait baik di pusat dan daerah belum optimal;

- Belum optimalnya pemahaman dan harmonisasi peraturan dan kebijakan pembangunan perkebunan baik di pusat dan daerah.
- Belum adanya kesepahaman bersama dalam penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan yang penyelesaiannya melibatkan instansi terkait baik di pusat maupun daerah;
- Semakin banyak dan bervariasi jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan.

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh : (i) Tim Pembina Pusat dan (ii) Tim Pelaksana Provinsi dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Tim Pembina Pusat

Tim Pembina Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha, bertugas/berfungsi :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dalam rangka pengawalan dan pendampingan serta membantu mengatasi berbagai permasalahan dihadapi.
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- d. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

2. Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/ yang melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, bertugas :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- b. Melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan konflik perkebunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dengan mengacu Pedoman Teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan monitoring dan pelaporan. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, dan Gubernur yang bersangkutan.

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan bersumber dari dana APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditampung dalam DIPA Tugas Pembantuan Dinas Provinsi yang menangani perkebunan Tahun 2014.

Adapun Komponen Biaya dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

Belanja Bahan

- ATK dan bahan komputer
- Adm, pengiriman surat, foto-Copy dll
- Penyusunan dan pembahasan laporan
- Penggandaan laporan
- Spanduk

Honor yang terkait dengan output kegiatan

- Honor panitia

Belanja Barang Non Operasional Lainnya :

- Pertemuan Koordinasi GUKP
- Rapat Fasilitasi Penanganan GUKP

Belanja Jasa Profesi

- Honor narasumber
- Honor moderator

Belanja perjalanan Biasa

- Bantuan transport PNS peserta rapat
- Perjalanan narasumber pusat
- Transport peserta pertemuan

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis kegiatan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang lebih operasional. Diharapkan dengan pedoman umum ini pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran.